

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Belu pada tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 1005%, tahun 2019 sebesar 96%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar 27%, hal ini akibat dari adanya kebijakan PSBB semasa pandemi yang menyebabkan penurunan realisasi retribusi pasar terhadap target penerimaan yang telah ditentukan. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Belu selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 86,2% dan dikatakan cukup efektif ini berarti penerimaan realisasi tidak mencapai target yang sudah ditentukan.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar 2,95%, tahun 2017 sebesar 2,29%, tahun 2018 sebesar 2,73%, tahun 2019 sebesar 2,86% dan pada tahun 2020 sebesar 0,94% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,35%, ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 2,35% merupakan sumbangan dari retribusi pasar. Kontribusi terbesar pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,95% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 0,94%.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar

tingkat efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu harus lebih banyak menggali potensi Retribusi Pasar dengan cara memanfaatkan hasil dari penggunaan pelayanan fasilitas seperti pelataran, kios, los, toko, ruko, yang hasilnya di gunakan sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah.
2. Pemerintahan dalam hal ini Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar agar sebaiknya melakukan sosialisasi penyuluhan secara rutin. Sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar yang bekerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tidak hanya di lakukan di daerah pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung langsung ke rumah warga dengan melakukan sosialisasi peningkatan mengenai retribusi pasar dan peraturan serta tata cara pembayaran retribusi kepada wajib retribusi. Hal ini bertujuan agar pengetahuan pasar tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar dan retribusi dapat meningkat.
3. Pada saat masa pandemi seperti ini sebaiknya pemerintah bisa meringankan beban pajak masyarakat pelaku usaha sehingga masyarakat bisa meringankan beban pajak mereka, yang di sebabkan kesulitan melakukan kegiatan pada masa pandemi.

4. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Belu harus menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenakan pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
5. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menambahkan beberapa analisis lain sehingga benar-benar dapat menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Novita Eka* .2015. Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mojokerto.
- Caroline*.2005. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga. Tesis Universitas Diponegoro
- Devas, Nick*.1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Aminullah. Jakarta: UI Pres.
- Halim, Abdul*.2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Isdijoso, Brahmantio*. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah. Studi kasus Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan. Vol.6 No.1.
- Jones, Rowman and Pebndlebury, Maurice*. 1996. Public Sector Accounting. London: Pitmen Publishing.
- Mahmudi*. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Marselina B, Ega*.2013. Analisis Kontribusi Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah kota. Padang.
- Mardiasmo*. 2017. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta.
- Murniati, Sri*. 2017. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Palembang.
- Nordhaus, Samuelson*. 2003. Ilmu Mikroekonomi. Jakarta: PT. Global Media Edukasi
- Rochmad, Sumitro*. 1979. Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. Cet-IX. Bandung: Eresco.
- Soelarno, Slamet*. 2003. Administrasi Pendapatan Daerah. Jakarta: STIA LAN Pres
- Sugiyono*.2010. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kontribusi dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung
- Sumitro*.1957. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. LP3ES
- Supriyono*. 2007. Akuntansi Manajemen II. Bandung: CV. Alfabeta

Suroto.2000.Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Gajah Mada University

Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Todoho, Dessy Ayuni. 2014. Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kota Tidore Kepulauan.

Temaja, I Dewa Gede Agung Dwi. 2014. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah. Gianyar.

Windhu, Putra. 2008. Ekonomi Industri. Bandung: Alfabeta

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Objek Retribusi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1. Tentang Pendapatan Asli Daerah. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Tentang Sumber PAD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Tentang Golongan Retribusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tentang Jenis Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Tentang Pasar.

Depdagri, Kepmenpedagri No.690.900.327 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Website:

Sari, H Novita.2014."Analisi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta". <https://scholar.google.com>, diakses tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00.

Ian Yuliasuti.2017." Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar.”
<https://scholar.google.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 18.00.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia.2018.” Anggaran Murni dan Realisasi APBD”. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 21.00.